

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI MERAPI SINGGALANG
SEBAGAI PENGUSAHA ANGKUTAN PADA PENGANGKUTAN
MELALUI JALAN UMUM DI BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Guna Melengkapi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DERI EKA YARNI

Bp. 99140006

Sipisis

**Progran Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan
Sesama Anggota Masyarakat**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2003

TANGGUNG JAWAB KOPERASI MERAPI SINGGALANG SEBAGAI PENGUSAHA ANGKUTAN PADA PENGANGKUTAN MELALUI JALAN UMUM DI BUKITTINGGI

Deri Eka Yarni, 99140006, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman 72, Tahun 2003

ABSTRAK

Dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari angkutan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama di bidang ekonomi pembangunan, pemerintahan, komunikasi, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Dalam pengangkutan pihak pengangkut bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang naik sampai ketempat tujuan. Namun karena keterbatasan kemampuan manusia adakalanya dalam pengangkutan tersebut terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : *Tanggung Jawab Koperasi Merapi Singgalang sebagai Pengusaha Angkutan Padang Pengangkutan Melalui Jalan Umum di Bukittinggi*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja tanggung jawab koperasi Merapi-Singgalang sebagai pengusaha angkutan pada pengangkutan melalui jalan umum di Bukittinggi. Tanggung jawab koperasi Merapi Singgalang terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan dan prosedur pembayaran ganti rugi yang diderita penumpang akibat terjadinya kecelakaan tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan koperasi Merapi Singgalang dalam pelayanan jasa angkutan umum.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian memperlihatkan kesimpulan bahwa koperasi Merapi Singgalang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang naik angkutan tersebut sampai ketempat tujuan dan apabila dalam pengangkutan tersebut terjadi kecelakaan secara perdata maka koperasi Merapi Singgalang bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita penumpang akibat kecelakaan tersebut. Selain Pertanggung jawaban secara perdata pengangkut dalam hal ini sopir secara individu mempunyai tanggung jawab pidana terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya di jalan umum. Adapun hambatan yang ditemui Koperasi Merapi Singgalang dalam usaha pelayanan jasa angkutan umum di Bukittinggi adalah karena kurangnya modal dan persaingan bisnis yang kurang sehat dibidang pelayanan jasa angkutan umum di Bukittinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari angkutan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama dibidang ekonomi dan pembangunan karena apabila sarana dan prasarana angkutan di suatu daerah tidak memadai maka akan mengakibatkan pembangunan ekonomi di daerah itu akan terlambat.

Peranan pengangkutan dalam lalu-lintas perdagangan sangat penting dan bersifat mutlak sebab tanpa adanya pengangkutan maka kegiatan ekonomi (perdagangan) tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen hanya dapat sampai ketangan konsumen apabila ada jasa pengangkutan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto "nilai suatu barang tidak hanya tergantung pada barang itu sendiri tapi juga tergantung pada tempat dimana benda itu berada".¹ Sama halnya dengan R. Soekardono yang mengemukakan bahwa "di dalam dunia perdagangan masalah angkutan memegang peranan penting".²

Teori yang dikemukakan para sarjana ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh pada daerah yang surplus sayuran seperti daerah Bukittinggi dan Padang Panjang harga sayuran relatif murah tetapi setelah diangkut kedaerah Pekanbaru atau Padang maka harganya akan meningkat.

¹ HMN. Purwosutjipto, 1995 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Djambatan, Jakarta, hal 1

² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, 1961 Jilid II, Rajawali, Jakarta, hal. 1

Selain dibidang ekonomi pengangkutan juga berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan manusia yang lain seperti bidang pemerintahan, politik, komunikasi, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain. Fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilainya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kemajuan zaman, maka kebutuhan manusia terhadap kelancaran transportasi semakin meningkat.

Masalah angkutan meliputi pangangkutan darat, pangangkutan laut, dan pangangkutan udara yang mana pangangkutan darat itu terbagi atas empat jenis yaitu :

1. Pengangkutan jalan raya
2. Pengangkutan melalui rel (kereta api)
3. Pengangkutan pos dan telkom
4. Pengangkutan perairan darat (angkutan air yang ada didarat seperti sungai, danau, angkutan ferry dan angkutan di dekat pantai).³

Dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan pada "Pengangkutan Melalui Jalan Umum". Sebagaimana diatur dalam Undang undang No. 14 tahun 1992 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Menurut Soegijatna Tjakranegara pengangkutan adalah :

Perjanjian timbal balik (*consensuil*) dimana pihak pengangkut mangikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan tempat tujuan tertentu dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya / ongkos angkutan sebagaimana, disetujui bersama disini dapat dilihat bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.⁴

Sedangkan menurut Purwosutjipto pengangkutan adalah

³ HMN, Purwosutjipto op cit., Hal.27.

⁴ Soegijatna Tjakranegara, 1995 *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.67

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis Memberikan kesimpulan dari uraian sebelumnya sekaligus memberikan saran-saran yang penulis anggap dapat menjadi jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui Koperasi angkutan Merapi Singgalang dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengusaha angkutan pada pengangkutan melalui jalan umum di Bukittinggi

A. Kesimpulan

- 1 Tanggung Jawab koperasi angkutan Merapi Singgalang adalah menjaga keselamatan penumpang dan barang yang diangkut semenjak penumpang tersebut naik angkutan tersebut sampai ke tempat tujuan, berdasarkan hukum perdata koperasi angkutan Merapi Singgalang bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita oleh penumpang maupun pihak lain yang menderita kerugian akibat terjadinya kecelakaan karena kelalaian sopir karyawan koperasi angkutan Merapi Singgalang. Selain tanggung jawab perdata pengangkut/pengusaha angkutan juga mempunyai tanggung jawab secara pidana atas kesalahan atau kelalaian pengangkut yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang dan juga pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan di jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago, 1984, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung
- Ashshofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III*, Djambatan, Jakarta
- M. Manulang, 1994, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Hatta, 1985, *Koperasi Sebagai Sebuah Pengantar*, Departemen Koperasi, Jakarta
- Ninik Widyanti, 1989, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Pandji Aronaga, 1993, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pandji Anoraga, H. Djoko Sudantoko, 2002, *Koperasi Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Semarang
- R. Soekardono, 1961, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta
- R.T. Sutantya, dkk, 1996, *Pengertian Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sagimun M.D, 1988, *Koperasi Indonesia*, Haji Mas Agung, Jakarta
- Satron Usman Adji, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soegijarna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soemanto Wasty, 1996, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang No. 14 Tahun 1992
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992
- Undang-undang No. 33 Tahun 1964
- Undang-undang No. 34 Tahun 1964